KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 158 TAHUN 2026
TENTANG
KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan jaminan produk halal yang berintegritas, transparan, bersih, dan akuntabel di lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta meningkatkan efektivitas pencegahan, pendeteksian, dan penanganan dugaan tindak korupsi, perlu menetapkan kebijakan anti korupsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Kebijakan Anti Korupsi di Lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
8. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);
9. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1054);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL.

KESATU : Menetapkan Kebijakan Anti Korupsi di Lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Kebijakan Anti Korupsi di Lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman kerja bagi seluruh pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2026
KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia
Dan Hubungan Masyarakat

Beny Cahyadie
NIP. 198204102000121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 158 TAHUN 2026
TENTANG
KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah serta menghambat upaya pembangunan nasional. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, antara lain melalui penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, penguatan pengawasan intern, serta pembangunan budaya integritas di lingkungan instansi pemerintah. Implementasi kebijakan tersebut menuntut adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut BPJPH sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki tugas menyelenggarakan jaminan produk halal memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, BPJPH dituntut untuk menjalankan fungsi pelayanan publik secara profesional, transparan, dan akuntabel serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sejalan dengan upaya penguatan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan risiko organisasi, diperlukan suatu kebijakan anti korupsi yang menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dan pemangku kepentingan pada BPJPH dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani potensi terjadinya korupsi. Kebijakan ini juga merupakan bentuk komitmen organisasi dalam membangun budaya integritas serta mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi BPJPH yang berlandaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan ditetapkannya kebijakan anti korupsi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan seluruh pegawai terhadap regulasi, memperkuat sistem pencegahan dan penanganan korupsi di lingkungan BPJPH, dan dapat menjaga APBN keuangan agar tidak disalahgunakan, serta mendorong terciptanya organisasi yang berintegritas, transparan, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Kebijakan anti korupsi sebagai pedoman bagi seluruh pegawai BPJPH serta para *stakeholder* terkait dalam menerapkan prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas guna mencegah, *early*

warning, mendeteksi, serta menangani terjadinya tindakan korupsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPJPH.

2. Tujuan
   a. mencegah terjadinya tindakan korupsi di lingkungan BPJPH;
   b. meningkatkan efektivitas sistem pencegahan dan pengendalian terhadap risiko terjadinya korupsi;
   c. memperkuat sistem deteksi dan mekanisme penanganan dugaan tindakan korupsi secara transparan dan akuntabel;
   d. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan seluruh pegawai terhadap regulasi, integritas; dan
   e. meningkatkan kinerja serta reputasi organisasi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

C. Ketentuan Umum
1. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan regulasi yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
2. Kebijakan Anti Korupsi adalah serangkaian konsep, prinsip, dan arah tindakan yang menjadi pedoman dalam mencapai tujuan untuk menjamin agar tugas pemerintahan dan layanan publik–dilaksanakan sesuai dengan rencana, program, dan regulasi serta terhindar dari tindakan korupsi.
3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan pemeriksaan intern, audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola yang baik.
4. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
5. Standar Audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan Audit yang ditetaapkan dalam SAIPI dan wajib dipedomani oleh APIP.
6. Audit Investigasi adalah proses sistematis mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara mendalam untuk mengungkap ada atau tidaknya penyimpangan (*fraud*), tindak pidana, atau pelanggaran hukum tertentu.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan internal.
8. Inspektorat adalah merupakan unsur Pengawas Intern di lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut BPJPH adalah Lembaga Pemerintah Non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.
10. Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut UPT BPJPH adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang jaminan produk halal.

11. Kepala BPJPH yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.

D. Ruang lingkup kebijakan

Ruang lingkup kebijakan ini mencakup antara lain:

1. Jenis tindakan yang dikategorikan Korupsi;
2. Komitmen Kepala Badan;
3. Pencegahan dan pelarangan Korupsi;
4. Implementasi Kebijakan Anti Korupsi;
5. Sistem pelaporan untuk deteksi Korupsi dan respon penanganannya;
6. Peningkatan kepedulian dalam pencegahan Korupsi;
7. Prosedur deteksi dan penindakan perbuatan Korupsi; dan
8. Sanksi atas pelanggaran tindak Korupsi.

E. Obyek kebijakan

Obyek kebijakan meliputi :

1. Unit eselon I;
2. Unit eselon II;
3. Unit eselon III;
4. Unit eselon IV;
5. Bendahara, PPK, PPSPM;
6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. *Stakeholders.*

BAB II
JENIS TINDAKAN YANG DIKATEGORIKAN KORUPSI

Jenis tindakan yang dikategorikan korupsi, meliputi:

1. Perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
2. Melakukan penyuapan dan pemerasan;
3. Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja;
4. Memalsukan dokumen untuk pemeriksaan administrasi dengan sengaja;
5. Menggelapkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai barang atau dokumen dengan sengaja;
6. Menerima hadiah atau janji padahal diketahui, atau patut diduga diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pemberi ada hubungan dengan jabatannya;
7. Tindakan pegawai yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyalahgunakan kekuasannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan;
8. Pegawai BPJPH yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai BPJPH atau orang lain;
9. Menggunakan fasilitas negara bertentangan dengan regulasi;
10. Setiap orang yang melakukan percobaan, membantu, turut serta, atau bekerjasama untuk melakukan tindak pidana korupsi; dan
11. Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi.

BAB III
KOMITMEN KEPALA BADAN

1. Kepala Badan beserta seluruh pegawai BPJPH berkomitmen untuk menerapkan Kebijakan Anti Korupsi.
2. Komitmen diterapkan dengan pernyataan sikap tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk perbuatan korupsi.
3. Kepala Badan memasukkan Kebijakan Anti Korupsi ke dalam dokumen perencanaan (rencana strategis) dalam bentuk pernyataan visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai organisasi, serta dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
4. Kepala Badan berkomitmen untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan Kebijakan Anti Korupsi.

BAB IV
PENCEGAHAN DENGAN PELARANGAN KORUPSI

1. Seluruh pegawai di lingkungan BPJPH dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui perantara, meminta, menerima, menawarkan, menjanjikan atau memberikan uang atau keuntungan lainnya, dalam pelaksanaan kegiatan dan/atau pengadaan barang/jasa, serta dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2. Seluruh pegawai dan *stakeholders* wajib mematuhi Kebijakan Anti Korupsi dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada unit kerja masing-masing dilakukan dengan penuh integritas dan menghindari Korupsi.
3. Seluruh pegawai di lingkungan BPJPH dilarang melakukan tindakan Korupsi.
4. Seluruh pegawai di lingkungan BPJPH dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:
   a. penipuan dan pemerasan (*fraud and extortion*);
   b. menerima komisi, rabat, potongan harga (diskon) dan penerimaan lain untuk kepentingan pribadi dan/atau unit kerja;
   c. melakukan *mark-up* nilai atau harga, pengadaan atau pengeluaran fiktif dan pembuatan bukti pengeluaran atau pembiayaan yang tidak benar;
   d. semua bentuk penyuapan;
   e. penggelapan; dan
   f. konflik kepentingan, penyalahgunaan jabatan dan/atau kewenangan, penyalahgunaan pengetahuan rahasia yang dimiliki untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga, atau memiliki keterlibatan langsung dalam kepentingan bisnis yang ada kaitannya dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB V
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

1. Tanggung jawab pengendalian Korupsi melekat pada seluruh pegawai di lingkungan BPJPH.
2. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan pengendalian Korupsi, setiap pimpinan unit kerja eselon I bertanggung jawab atas pengendalian Korupsi pada seluruh pegawai di unit kerjanya dan membentuk pengelola risiko Korupsi.
3. Kepala Badan dan Inspektur secara berkala melakukan evaluasi terhadap implementasi Kebijakan Anti Korupsi dan pengelolaan risiko korupsi.

BAB VI
SISTEM PELAPORAN UNTUK DETEKSI KORUPSI DAN RESPON PENANGANANNYA

1. Sistem pelaporan Korupsi mengacu pada regulasi pedoman pengaduan masyarakat dan informasi yang berkaitan dengan korupsi.
2. Pelapor menyampaikan informasi kejadian korupsi melalui media berupa:
   a. penyampaian langsung kepada Inspektorat, tim unit pengendalian gratifikasi, dan tim pengelola pengaduan masyarakat;
   b. melalui *whatsapp* BPJPH; dan
   c. melalui SPAN Lapor, *e-mail* resmi BPJPH, *whistleblowing system*, surat, dan telfon.
3. Inspektorat, verifikator melakukan verifikasi dan evaluasi sistem pelaporan korupsi secara berkala untuk menilai efektifitas sistem.

BAB VII
PENINGKATAN KEPEDULIAN DALAM PENCEGAHAN KORUPSI

1. Kepedulian pegawai dan *stakeholders* BPJPH merupakan upaya yang sistematis untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi pegawai dan *stakeholder* BPJPH terhadap pencegahan Korupsi.
2. Bagi pegawai atau *stakeholders* yang mengetahui adanya tindakan Korupsi yang terjadi di lingkungan BPJPH diharapkan untuk menginformasikan kepada Inspektorat melalui media pelaporan yang telah disediakan.
3. Kepala Badan menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pencegahan Korupsi.

BAB VIII
PROSEDUR DETEKSI DAN PENINDAKAN PERBUATAN KORUPSI

1. Dari pengembangan informasi pengaduan masyarakat, pelaksanaan pengawasan dan informasi lainnya, dilakukan respon dan tindakan untuk memperoleh bukti terkait dugaan Korupsi yang dilaporkan atau terdeteksi dalam bentuk konfirmasi, Audit atau pengawasan lainnya.
2. Untuk menjamin Audit dapat memperoleh bukti yang memadai, diperlukan prosedur Standar Audit yang mencakup :
   a. sifat dan ruang lingkup penugasan Audit;
   b. wewenang dan tanggung jawab tim Audit;
   c. teknik pelaksanaan audit;
   d. pengumpulan bukti: dan
   e. penyimpulan dan pelaporan hasil Audit.
3. Deteksi awal Korupsi atau *fraud* dengan pengelolaan manajemen risiko terutama risiko *fraud*.
4. Hasil Audit disampaikan kepada Kepala Badan untuk dilakukan pemberlakuan sanksi atau hukuman disiplin bagi pegawai yang terbukti melakukan tindakan Korupsi.

BAB IX
SANKSI ATAS PELANGGARAN TINDAK KORUPSI

1. Pelanggaran terhadap Korupsi diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelanggaran terhadap Kebijakan Anti Korupsi dapat dikenakan hukuman disiplin berupa pemutusan hubungan kerja bagi *outsourcing*, dan penjatuhan hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai ketentuan.

BAB X
PENUTUP

Kebijakan ini disusun dan dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan BPJPH. Apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan selanjutnya.

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia
Dan Hubungan Masyarakat

Beny Cahyadie
NIP. 198204102000121001